**BAB II**

**LANDASAN TEORITIS**

1. **Pengertian dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa inggris yaitu *empowerment* yang berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em* berasal dari bahasa latin dan yunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas.[[1]](#footnote-2)

Untuk mengetahui maksud dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, penting dijelaskan makna pemberdayaan itu sendiri. Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa faktor. *Pertama,* mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. *Kedua*, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. *Ketiga,* memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. *Keempat,* memiliki kemampuan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.[[2]](#footnote-3) Menurut bahasa, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan.[[3]](#footnote-4)

Menurut Suharto pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan.[[4]](#footnote-5)

Pemberdayaan adalah sebuah proses orang menjadi kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.[[5]](#footnote-6) Permendagri RI Nomor 7 Tahhun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 , ayat (8) ). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural.[[6]](#footnote-7)

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan kelompok di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah dalam berbagai aspek kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam perubahan sosial : yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.

1. **Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat**

Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. *Pertama*, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.[[7]](#footnote-8) Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup. Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berhubungan, yaitu perkembangan konsep diri yang lebih positif, kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis, sumber daya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok.[[8]](#footnote-9) *Grand Theories* dari konsep *empowerment* (pemberdayaan) ini mengacu pada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai perbedaan kelas semisal majikan dan buruh, distribusi pendapatan yang tidak merata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan.

Menurut Abu Huraerah dalam bukunya pengorganisasian dan pengembangan masyarakat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat memerlukan proses yang panjang, tidak seketika ataupun langsung jadi.[[9]](#footnote-10) Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Pemberdayaan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merujuk subjek dari upaya pembangunan sendiri. Oleh sebab itu, pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pemberdayaaan ekonomi masyarakat, harus mendapat penanganan serius. Sebab sumberdaya manusia adalah unsur paling penting dalam penguatan ekonomi rakyat. Pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut: pertama, upaya itu harus terarah ditujukan langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan kebudayaan masyarakat dengan pengalaman dalam melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Pendekatan kelompok adalah yang paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efesien. Disamping itu, kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus menerus dibina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan.

Ada lima macam pendekatan pemberdayaan, yaitu : 1. Pendekatan dari bawah, pada kondisi ini pengelolaan dan para *Stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. 2.partisipasi, setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan. 3. Konsep keberlanjutan, merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi. 4. Keterpaduan, kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.5. keuntungan sosial dan ekonomi, merupakan bagian dari program pengelolaan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai . Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dalam hal ini pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu, pertama pemihakan dan pemberdayaan masyarakat, kedua pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat, dan ketiga modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi, termasuk di dalamnya kesehatan, budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun kekuatan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.[[10]](#footnote-11)

**Pendampingan Sosial**

Pendampingan sosial sangat menentukan kebersihan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prisip pekerjaan sosial, yakni “membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”, pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Membangun dan memberdayakan masyarakat melibatkan proses dan tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Proses tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar. Dengan demikian, pendampingan sosial dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti:

* Merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi
* Memobilisasi sumber daya setempat
* Memecahkan masalah sosial
* menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan
* menjalin kerjasama dengan berbagai pihak [[11]](#footnote-12)

Pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang yakni, pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi, penguatan (*empowerment*), perlindungan(*protecting*), pendukungan(*supporting*).

**Pemungkinan atau Fasilitasi**

Merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Malakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber. Program penanganan masalah sosial pada umumnya diberikan kepada anggota masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber, baik karena sumber tersebut tidak ada disekitar lingkungannya, maupun karena sumber-sumber tersebut sulit dijangkau karena alasan ekonomi maupun birokrasi.

**Penguatan**

Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat. Pendampingan berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat.

**Perlindungan**

Fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat dan membangun jaringan kerja. Tugas sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah.

**Pendukungan**

Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasikan kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.[[12]](#footnote-13)

1. **Konsep Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Islam**

Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai sistem ekonomi Islam sebagai alternatif dalam pemberdayaan ekonomi umat, perlu dijelaskan pengertian ekonomi Islam terlebih dahulu. Sebagian ahli memberi definisi bahwa ekonomi Islam adalah aliran ekonomi yang di dalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri atas nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia[[13]](#footnote-14)

Pendapat lain mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur’an dan al Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya. Atau sebagai ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam.[[14]](#footnote-15)

 Masalah ekonomi memang selalu menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu. Berbagai penelitian telah dibuat untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Meskipun demikian, usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengatasi masalah ini secara keseluruhan banyak menemui kegagalan dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh.

 Kebanyakan penelitian yang dihasilkan telah menyimpang jauh dari motivasi semula sehingga menghilangkan tujuan sebenarnya. Di satu pihak pendapat yang menyarankan ke arah itu terlalu mementingkan hak individu dan mengesampingkan kepentingan masyarakat umum. Di lain pihak pendapatnya menolak keistimewaan hak individu. Oleh karena itu, di sini perlu diterangkan prinsip dasar berbagai sistem ekonomi yang penting, misalnya sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam itu sendiri. Kemudian dibandingkan untuk memposisikan bahwa sistem ekonomi Islamlah sebagai alternatifnya.

Antara sistem kapitalis dan sistem sosialis, sistem ekonomi Islam menempati posisi moderat. Oleh karena itu, orang-orang Islam oleh kaum komunis dinamakan borjuis. Jika ditelusuri, sebenarnya sistem ekonomi Islam lebih dekat kepada sistem sosialis.[[15]](#footnote-16)

Dikatakan moderat, karena sistem ekonomi Islam memiliki prinsip dasar sebagai berikut:

 *Pertama,* kebebasan individu. Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam. Karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

 *Kedua,* hak terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Meskipun demikian, ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.

*Ketiga,* ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang-perorang tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.

*Keempat,* kesamaan sosial. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. Di samping itu, sangat penting setiap individu dalam sebuah negara (Islam) mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan atau menjalankan berbagai aktivitas ekonomi.

*Kelima,* jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhannya sesuai prinsip “hak untuk hidup”. *Keenam,* distribusi kekayaan secara meluas. Islam mencegah penumpukkan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sistem ekonomi Islam juga melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah penumpukkan harta itu. *Ketujuh,* larangan terhadap organisasi anti sosial. Sistem ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan antisosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya berjudi, minum arak, riba, pasar gelap, dan penimbunan.

*Kedelapan,* kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarkaat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Maka sistem ekonomi Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama.[[16]](#footnote-17)

 Setelah dikemukakan karakteristik ketiga sistem ekonomi tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Bahkan dalam beberapa hal, merupakan pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada dua sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut.

Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka merasa bertanggung jawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan mereka. Minimal tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup.[[17]](#footnote-18) Islam mamandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Al-Qur’an sendiri, sebagai sumber utama sistem ekonomi Islam menyebutkan:

 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*(Q.S. al-Baqarah [2]: 267).

Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan anggota masyarkaat dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang. Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi di kalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral serta di sisi yang lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah. Bagi si miskin tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi. Bagian yang terpenting dari prinsip-prinsip tersebut yang perlu bagi organisasi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi ialah untuk pemilikan individu, yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja senantiasa dijaga dan terpelihara tetapi terus didukung dan diperkuat.[[18]](#footnote-19)

Menurut sistem ekonomi Islam, penumpukkan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang belum bernasib baik. Secara tegas al-Qur’an menyebutkan bahwa di dalam harta yang bertumpuk-tumpuk itu, terdapat harta orang lain:

 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[[19]](#footnote-20) dan mensucikan[[20]](#footnote-21) mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*(Q.S. al-Taubah [9]: 103).

Mendalami sistem tersebut akan mendapatkan kelemahan sistem ekonomi kapitalis yang berkembang menurut konsep persaingan bebas dan hak pemilikan yang tidak terbatas, ataupun kelemahan sistem ekonomi sosialis yang tumbuh akibat pengawasan yang terlalu ketat dan sikap diktator golongan kaum buruh serta tidak adanya pengakuan hak pemilikan terhadap harta. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjadi kekayaan secara merata, tidak adanya konglomerasi.[[21]](#footnote-22)

Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bebas dari kelemahan sistem kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam menyediakan peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha); dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan; semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi. Hak akan harta milik perseorangan dan kebebasan tidak diberikan tanpa batasan seperti dalam sistem kapitalis, tetapi diimbangi dengan batasan-batasan moral.

Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut mengakibatkan kekayaan senantiasa beredar secara terus menerus di kalangan orang banyak dan tidak terakumulasi hanya pada pihak-pihak tertentu saja. Setiap individu mendapat bagian yang sewajarnya serta adil dan negara menjadi semakin makmur.[[22]](#footnote-23)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi Islamlah yang mengarah pada pemerataan ekonomi. Karenanya, jika sistem ini dijalankan dengan sendirinya masyarakat akan dapat diberdayakaan, karena memiliki kesempatan dan hak yang sama.

Berbicara ekonomi Islam, maka perlu diperjelas dahulu tentang pengertian ekonomi dan Islam. Definisi yang sering dikenal tentang ekonomi adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang.[[23]](#footnote-24) Titik tekan pengertian disini adalah pada kegiatan produksi dan distribusi baik dalam bentuk barang ataupun jasa.

Definisi lain mencakup aspek yang lebih luas, misalnya yang terdapat pada *Oxford Dictionary of Current English* sebagaimana dikutip Muhammad dan Alimin dalam *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam* *Ekonomi Islam,* dikatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan kajian tentang produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat manusia.[[24]](#footnote-25)

 Pada definisi ini, selain ada aspek konsumsi, juga tercakup kegiatan ekonomi, yaitu kekayaan, yang tidak lain adalah kekayaan material. Arti ekonomi masyarakat/umat adalah badan-badan yang dibentuk dan dikelola oleh umat Islam. Indikator ini mengacu kepada perusahaan-perusahaan yang dikembangkan oleh gerakan Nasrani yang telah berhasil membangun diri sebagai konglomerasi dan bergerak di bidang-bidang seperti perbankan, perkebunan, perdagangan ekspor-impor, perhotelan, penerbitan, percetakan dan industri lainnya.[[25]](#footnote-26)

Jadi dapat dikerucutkan bahwa memberdayakan ekonomi dalam Islam berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi kurang mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat Islam di bidang ekonomi.

Untuk mensukseskan pemberdayaan, dibutuhkan strategi atau cara agar pemberdayaan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan ajaran agama. Memberdayakan ekonomi Islam berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat, oleh umat sendiri, dan untuk kepentingan umat Islam. Dapat pula meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi Islam akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian, umat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat miskin atau yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya.

Pemberdayaan ekonomi Islam dapat dilihat dari tiga aspek:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap jiwa memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa kekuatan.
2. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Untuk memperkuat potensi ekonomi Islam, upaya yang sangat penting adalah peningkatan pendidikan, kesehatan, dan terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang ekonomi.
3. Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.[[26]](#footnote-27)

Melalui langkah-langkah tersebut, harus diusahakan agar pertumbuhan ekonomi Islam berlangsung secara tepat dan cepat. Strategi berpusat pada upaya mendorong percepatan perubahan struktural yang selanjutnya dapat memperkuat kedudukan dan peran ekonomi Islam dalam perekonomian Nasional.

Jika dikaji lebih dalam, pemberdayaan ekonomi mengandung tiga tujuan. *Pertama,* misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. *Kedua,* pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari’ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. *Ketiga,* membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infak, sadaqah, waqaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian.[[27]](#footnote-28)

Untuk sampai pada tujuan pertama, yang harus dilakukan umat Islam adalah bagaimana ia sebagai pelaku bisnis/ subyek. Kemudian komiditi apa saja yang harus dihasilkan (jasa maupun komoditi barang) yang tentu saja memenuhi kriteria *khalalan thayyiban,* yakni barang jasa yang halal menurut syari’at Islam yang memenuhi kualitas tertentu secara minimal maupun maksimal. Kemudian bagaimana komoditi itu diproduksi, diperdagangkan dan dikonsumsikan.[[28]](#footnote-29)

Tujuan kedua*,* padaaspek etika dan syari’ah yang merupakan ciri khas persoalan ekonomi dan bisinis dalam pandangan Islam. Kaum muslim harus berbisnis berdasarkan etika bisnis. Misalnya tidak boleh menimbun ketika masyarakat kelangkaan barang untuk mencari keuntungan, menyuap pejabat untuk mendapatkan order atau menipu konsumen dengan kualitas produk yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Jika dewasa ini tampak belum ada etika bisnis, maka sudah menjadi kewajiban bagi para pelakunya untuk merumuskan sebuah etika bisnis modern.

Tujuan ketiga*,* menjadikan umat Islam sebagai kekuatan ekonomi positif. Dewasa ini kekuatan umat Islam baru dalam arti politis, sedangkan kekuatan ekonomi masih berada di tangan non-muslim. Kaum muslim masih lebih berkedudukan sebagai konsumen dari pada produsen. Sudah tentu sebagai konsumen adalah sebuah kekuatan tersendiri, tetapi kekuatan itu lebih banyak dimanfaatkan oleh kalangan non-muslim.

Dari penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi Islam berarti pengembangan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat, atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya. Prinsip-prinsip Islam yang perlu diterapkan dalam koperasi antara lain adalah:[[29]](#footnote-30)

1. Tidak mengandung unsur riba.
2. Tidak ada unsur riba dan spekulasi.
3. Keadilan di dalam berusaha.

 Disamping prinsip-prinsip tersebut diatas ekonomi Islam memiliki beberapa azas filsafat yang mendasari sistem ekonomi syariah yaitu :

1. Semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah untuk menggunakan milik-Nya. Sehingga segala sesuatu harus tunduk kepada Allah sang pencipta dan pemilik. Firman Allah dalam QS. An-Najm : 31 :

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى

*Artinya: “Dan hanya kepunyaan Allah lahapa yang ada di langit dan aa yang ada di bumi supaya Dia memperi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga)”.*(Qs.An-Najm :31).

1. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah.
2. Beriman kepada hari kiamat, yang merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam karena dengan keyakinan ini tingkah laku ekonomi manusia akan dapat dikendalikan sebab ia sadar bahwa semua perbuatanya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak oleh Allah SWT.[[30]](#footnote-31)

 Sedangkan azas-azas yang mengatur teori ekonomi dalam Islam yang kemudian secara sinergi dan bersama-sama menjadi sumber karakteristik ekonomi Islam itu sendiri adalah azas aqidah, akhlaq dan azas muamalah[[31]](#footnote-32) Ketiga azas tersebut menjadi dasar atau sumber karakteristik dari ekonomi Islam yang merupakan turunan dari Islam itu sendiri.

 Pendapat lain mengenai karakteristik ekonomi Islam dikemukakan oleh Dr. Said Sa’ad Marthon seorang pengamat ekonomi Islam timur tengah dalam bukunya sebagai berikut :[[32]](#footnote-33)

1. Nilai-nilai spritualisme dan meterialisme
2. Kebebasan berekonomi
3. Dualisme kepemilikan
4. Menjaga kemaslahatan individu dan bersama

 Pertama yang dimaksud dengan nilai-nilai spiritualisme dan materialisme dalam ekonomi Islam adalah bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah, yang harus berdasarkan keseimbangan dari kedua nilai tersebut, yang hal ini menunjukkan sebuah konsep ekonomi yang menekankan nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang diantara individu masyarakat. Konsep tersebut terdapat juga dalam rukun Islam yang selama ini kita yakini, selain sholat Islam juga mewajibkan untuk menunaikan zakat, karena zakat merupakan media sosial yang mengandung spiritual dan material.Konsep zakat merupaka media penyucian diri dari nilai-nilai kekikiran dan individualistik.[[33]](#footnote-34)

 Kedua yang dimaksud dengan kebebasan ekonomi dalam Islam adalah berbeda dengan apa yang dimaksud dengan kebebasan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis, kapitalis menekankan prinsip persamaan bagi setiap individu dalam kegiatan ekonomi secara bebas mencari keuntungan, sehingga menimbulkan dua golongan besar yang cukup mencolok yaitu para pekerja dan para pemilik modal. Sedangkan sosialis sama sekali tidak memberikan kebebasan dalam hal tersebut sehingga menyebabkan tidak adanya kebebasan untuk melakukan transaksi dalam kesepakatan perdagangan.[[34]](#footnote-35)

 Menurut ajaran Islam intervensi pemerintah diperbolehkan selama hal tersebut dibenarkan secara syar’i, intervensi pemerintah harus dilakukan ketika sutu kegiatan ekonomi berdampak kepada kemudharatan, disamping itu kepemilikan individu dan kebebasan berinteraksi diperbolehkan sepanjang tetap dalam koridor syari’ah, karena hal tersebut akan mendorong masyarakat untuk beramal dan memproduksi untuk kemaslahatan hidup bermasyarakat.[[35]](#footnote-36)

 Kemudian ketiga yang dimaksud dengan dualisme kepemilikan adalah kepemilikan murni yaitu kepemilikan oleh Allah SWT, dan kepemilikan sebagai titipan (kepemilikan oleh manusia sebagai khalifah di bumi).Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah : 17 :[[36]](#footnote-37)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Artinya:“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?".kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu*.” (Al-Maidah :17).

 Kemudian yang keempat yaitu menjaga kemaslahatan individu dan bersama, hal itu dimaksudkan untuk tidak mencampur baurkan antara kemaslahatan individu dan masyarakat, karena keduanya merupakan hal penting dalam kehidupan ekonomi. Keduanya harus saling mendukung dan tidak boleh salah satunya dikorbankan untuk satu hal yang lain, kemaslahatan individu dikorbankan untuk kemaslahatan bersama atau sebaliknya itu tidak diperbolehkan, karena keduanya harus saling mendukung satu sama lain.[[37]](#footnote-38)

Pandangan ekonomi Islam, program pemberdayaan ekonomi umat sangatlah cocok dengan ajaran Islam, karena tujuan dari ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Manusia di sini berarti semua golongan manusia, baik yang sehat atau yang sakit, kuat atau lemah, susah atau senang, serta manusia sebagai individu atau sebagai masyarakat.[[38]](#footnote-39)

Islam sendiri mempunyai perhatian yang serius tentang keadilan sosial dan ekonomi, karena Islam memandang bahwa martabat kemanusiaan adalah suatu hal yang essensial, sehingga setiap manusia berperan untuk mendapatkan kebahagiaan hidupnya. Islam juga memberikan kesadaran yang mendalam bagi kita bahwa kemakmuran ekonomi tidak akan didapatkan tanpa adanya hubungan sosial yang harmonis. Hal ini terbukti apabila dalam suatu negara terjadi adanya kesenjangan sosial yang tajam, maka perekonomian negara tersebutpun akan berjalan dengan tersendat-sendat.[[39]](#footnote-40)

Islam mewajibkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja keras untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, mereka juga diperintahkan untuk memilih mata pencaharian sesuai dengan bakat dan kecenderungannya, tetapi Islam memberikan aturan-aturan agar orang yang berusaha berdaya di bidang ekonomi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang meliputi; berimbang, realistis, berkeadilan, tanggungjawab, mencukupi dan berfokus pada manusia sesuai dengan haknya sebagai khalifah di muka bumi. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa keberdayaan ekonomi dalam Islam adalah adanya kesempatan semua anggota masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan, sehingga semua orang dapat merasakan nikmat dan karunia Allah Swt.

 Dalam al-Qur’an tegas dikatakan “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”[[40]](#footnote-41) ini menunjukkan dengan jelas bahwa kekayaan seharusnya tidak menciptakan lingkaran antar orang kaya saja, tetapi kekayaan tersebut juga memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara mikro bisa diungkapkan bahwa apapun yang diproduksi, pertama-tama harus dibagi diantara faktor-faktor produksi yang ada, dan apapun yang tersisa setelah semua pengurangan maka itulah net profit (keuntungan bersih) yang menjadi milik pengusaha.[[41]](#footnote-42) Secara makro, tentunya negara harus benar-benar memperhatikan tentang distribusi pendapatan, jangan sampai ada diskriminasi antara usaha yang berskala besar dengan usaha yang berskala kecil.

Jadi, ajaran Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berdaya di bidang ekonomi, bahkan dari sekian banyak ayat al-Qur’an tidak ada satupun yang mengajarkan umatnya untuk menjadi pengemis.

Sistem ekonomi Islam sangat menekankan upaya kemiskinan di tengah masyarakat, baik kemiskinan struktural maupun kemiskinan kultural. Pendekatan Islam dalam memerangi kemiskinan ialah dengan merangsang dan membantu setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi yang ada. Setiap orang didorong berusaha keras untuk sukses dengan inisiatifnya sendiri. Pemerintah dalam islam harus bertindak memberikan pertolongan jika semua peluang ekonomi ternyata telah dikuasai oleh segelintir individu tertentu. Islam tidak mendorong pemecahan masalah itu melalui tindakan-tindakan jangka pendek seperti pemberian uang atau barang konsumsi, tetapi dengan tetap menekankan pentingnya kemandirian bagi setiap melalui partisipasi dalam ekonomi masyarakat. Tindakan-tindakan jangka pendek hanya relevan untuk kondisi mendesak atau untuk orang-orang yang secara fisik tidak mungkin lagi bekerja.

Setiap individu dalam masyarakat sesungguhnya memiliki hak hidup yang sama dan harus memperoleh jaminan bagi tercapainya kehidupan yang layak. Islam menganggap bahwa kondisi-kondisi ideal keseimbangan dalam masyarakat dapat secara alamiah terjadi jika tercapai dua buah kondisi. Kondisi pertama adalah manakala kekayaan yang ada dalam masyarakat bisa mencukupi kebutuhan rakyat baik secara pribadi maupun secara keseluruhan. Kondisi kedua adalah pada saat seluruh masyarakat menerapkan hukum-hukum syariah secara sempurna dalam semua lapangan kehidupan. Meski keseimbangan sebenarnya dapat terjadi secara alamiah, Islam menganggap penyimpangan akan tetap terjadi karena perbedaan kemampuan secara fisik dan intelektual yang terjadi secara alamiah dapat memicu kesenjangan ekonomi jika dibiarkan begitu saja. Karena itu, harus dilakukan mekanisme distribusi untuk mencegah kesenjangan kekayaan yang lebar di tengah-tengah masyarakat. Negara bertanggung jawab atas jalannya sistem ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Negara harus mampu menjamin kebutuhan pokok setiap rakyatnya, mendistribusikan harta orang kaya yang menjadi hak fakir miskin, serta mengawasi pemanfaatan kepemilikan umum maupun negara.

Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Allah SWT berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya:

 Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kalian (Q.S al-Hasyr)

Distribusi kekayaan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis, sedangkan mekanismenya dapat terjadi dengan berbagai mekanisme. Ditinjau dari segi beban hukum, terdapat mekanisme yang berstatus hukum wajib dan sunnah. Ditinjau dari keterkaitan dengan aktivitas ekonomi terdapat mekanisme secara ekonomi dan mekanisme non ekonomi karena terkait dengan ibadah.

Seluruh mekanisme distribusi ini ditujukan untuk menciptakan aspek keseimbangan ekonomi bagi seluruh rakyat. Kunci untuk mencapai keseimbangan melalui distribusi sebenarnya sepenuhnya ada pada negara.

Kebijakan-kebijakan resmi yang kurang realistis sepenuhnya direfleksikan dalam bentuk kurangnya penekanan pada pembangunan pedesaan, padahal sebagian besar pendudukn negara muslim tinggal di wilayah-wilayah pedesaan. Anehnya, kebijakan-kebijakan resmi memberikan penekanan yang berlebihan pada pembangunan wilayah urban dan pengembangan perusahaan-perusahaan berskala besar di wilayah-wilayah perkotaan dan mengabaikan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur finansial maupun fisik di wilayah-wilayah pedesaan. Hal ini tidak saja menurunkan penghargaan bagi usaha-usaha yang dilakukan oleh para petani penggarap dan pekerja di desa, tetapi juga menurunkan kemampuan mereka untuk berinvestasi pada bibit unggul, pupuk dan peralatan pertanian untuk menambah penghasilan mereka dari pertanian. Hal itu juga mengakibatkan membanjirnya buruh desa ke kota yang tentu saja menekan upah dan kondisi kehidupan di sana. Karena itu, sangat perlu memperkenalkan kebijakan-kebijakan resmi yang realistis dengan mengilangkan bias terhadap pembangunan pertanian dan industri berskala kecil dan mikro. Meskipun demikian ini saja belum cukup. Perlu diperkenalkan sejumlah reformasi sosioekonomi yang dapat membantu meningkatkan pendapatan riil bagi semua pekerja, penabung, terutama mereka yang miskin.[[42]](#footnote-43)

Kemiskinan yang menimpa petani penggarap dan buruh pedesaan telah menghalangi mereka untuk dapat menggunakan teknik pertanian yang lebih baik sehingga membekukan mereka dalam situasi kemiskinan dan kepapaan yang permanen. Hal itu juga membunuh insentif penduduk pedesaan untuk menyerahkan potensi terbaiknya dan menciptakan karakter kepasifan, ketidakjujuran dan dan apatis dalam dirinya. Lebih daripada itu, keadaan ini juga mendorong penduduk pedesaan untuk melakukan urbanisasi dalam rangka mencari pekerjaan dimana mereka pada akhirnya menghadapi kondisi kehidupan yang tidak sehat atau berpisah dari keluarga yang dicintainya.[[43]](#footnote-44)

Hambatan yang paling serius adalah ketiadaan infrastruktur yang efesien, seperti jalan-jalan, sekolah, listrik dan fasilitas kesehatan, disebabkan oleh minimnya anggaran pemerintah untuk sektor pertanian. Dengan demikian, kita melihat adanya lingkaran setan kemiskinan, kecilnya nilai investasi menurunkan hasil panen dan menambah pengangguran. Tekanan penduduk di wilayah-wilayah perkotaan dengan sendrinya meningkat, yang menyebabkan penurunan pada upah di perkotaan dan menimbulkan wilayah-wilayah kumuh dengan kondisi lingkungan yang teramat susah. Karena itu, akar persoalan di wilayah pedesaan adalah distribusi pendapatan dan bukan teknik pertanian.

Hambatan serius lainnya yang dihadapi oleh sektor pertanian adalah kurangnya ketersediaan pembiayaan bagi petani kecil dan industri-industri mikro. Meminjam modal yang konstan kepada para pedagang dan para rentener atau keluarga telah memperpanjang kemiskinan orang-orang yang sudah miskin. Akibatnya adalah para petani kecil tidak memiliki biaya unntuk membeli faktor-faktor produksi yang berkualitas unggul dan tidak mampu menjalankan roda industri kecil untuk meningkatkan pendapatan mereka dalam memberdayakan dirinya secara penuh. Karena itu, suatu distribusi kepemilikan tanah yang merata tidak dengan mudah dicapai kecuali sejumlah persiapan yang matang dibuat unntuk menyediakan pembiayaan yang memadai, bukan saja bagi pembiayaan pertanian, tetapi juga bagi industri-industri mikro di wilayah pedesaan sehingga para petani mempunyai sumber pendapatan dan pekerjaan tambahan agar kondisi kehidupan membaik. [[44]](#footnote-45)

Yusuf Qardawi juga menjelaskan sarana yang digunakan Islam untuk mengentaskan orang miskin, yaitu : khusus berhubungan dengan si miskin, keharusan bekerja, wajib bagi setiap muslim berusaha sekuatnya untuk mencari rezeki di seluruh penjuru bumi. Bentuk pekerjaan tersebut beragam, seperti bertani, membuat kerajinan, berdagang, menulis, bekerja di kantor, atau pekerjaan lain, baik dengan modal sendiri atau dengan bantuan orang lain. Dengan demikian, seseorang dapat mencukupi kebutuhan dirinya dengan hasil kerja sendiri. Disamping itu, ia dapat menutupi kebutuhan keluarganya tanpa mengemis kepada seseorang, lembaga, atau kepada pemerintah. Dengan melaksanakan hal ini, ia memberikan kontribusi dalam mencukup kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dan negara diminta memberikan bantuan, baik berupa modal ataupun latihan keterampilan sampai ia memperoleh pekerjaan yang cocok. Kemudian segala hal yang berhubungan dengan pemberian jaminan kepada kaum miskin oleh jamaah muslim, baik karena memenuhi kewajiban atau mengharapkan ganjaran Yang Mahakuasa. Jaminan ini diberikan dengan : 1. Memberikan nafkah kepada karib kerabat, 2. menghormati dan menjaga hak tetangga, 3.mengeluarkan zakat secara suka rela walaupun negara tidak memungutnya, 4. melaksanakan berbagai kewajiban dari harta yang dimiliki seperti membayar denda dan nazar serta membantu orang yang sedang dalam kesulitan. 5. Memberikan sedekah suka rela yang bersifat sementara ataupun seterusnya. Termasuk juga sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir. Disamping itu sarana yang berhubungan dengan negara Islam berdasarkan hukum, negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan baik muslim maupun dzimmi (non muslim yang hidup di bawah naungan pemerintah Islam) dan tidak memiliki sumber penghasilan. Sumber-sumber jaminan ini meliputi : zakat, yang merupakan sumber pertama dan utama bagi perbendaharaan Islam dalam mengentaskan umat dari kemiskinan, sumber penghasilan lain, seperti seperlima dari harta rampasan perang, *kharaj* (pajak hasil bumi yang dipungut dari non muslim) upeti, barang temuan tanpa tuan, warisan tanpa ahl waris dan pendapatan perangkat produksi milik negara, seperti pabrik dan perusahaan, berbagai sumber sampingan, seperti pajak tambahan yang diwajibkan kepada kaum papa. Hal ini diberlakukan bila zakat dan berbagai sumber lainnya tidak mencukupi.[[45]](#footnote-46)

Patut ditegaskan, tingkat kehidupan yang layak bagi seseorang tidak dapat ditentukan dengan pasti. Sebab, hal itu berbeda-beda sesuai dengan lingkungan, tingkat kekayaan, dan pendapatan perkapita suatu bangsa. Kita mengetahui bahwa tujuan zakat dalam Islam khusus bagi fakir miskin yang tidak memiliki keterampilan dan tidak mampu bekerja adalah menjamin kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya. Ia diberi zakat yang cukup menutupi kebutuhan selama setahun, mengubah kemiskinan menjadi kecukupan, kelemahan menjadi kekuatan, dan status menganggur menjadi pekerja tetap.[[46]](#footnote-47)

1. **Transaksi Ekonomi dalam Islam**
2. **Konsep Hutang Piutang dalam Islam**

Hutang piutang atau *Qardl* dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qardl* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta.*Qardh* juga merupakan salah satu jenis *salaf* (*salam*). Transaksi *qardl* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan *ijma’* ulama.Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.[[47]](#footnote-48)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya: “ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Al-Baqarah : 245)*. [[48]](#footnote-49)



*Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., Nabi SAW bersabda: Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akhirat dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim).[[49]](#footnote-50)*

*Syarkhul Islam* Abi Zakaria al-Ansari memberi penjelasan bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan jual beli yaitu:

1. *Aqid* yaitu yang berhutang dan yang berpiutang.

2. *Ma`qud`alaih*yaitu uang atau barang.

3. *Sighat* yaitu *Ijab qabul,* Bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.[[50]](#footnote-51)

Para ulama sepakat bahwa jika pemberi hutang mensyaratkan kepada pengutang untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat, kemudian sipengutang menerimanya maka itu adalah *riba,* namun apabila kelebihan atau manfaat tidak diisyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW :[[51]](#footnote-52)



*Artinya:“Dari Anas, ia ditanya, “seseorang di antara kami meminjamkan uang kepada saudaranya, lalu si peminjam memberi hadiah kepada yang meminjaminya?” Anas menjawab, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Apabila seseorang di antara kalian memberi pinjaman, lalu yang diberi pinjaman memberi hadiah kepadanya atau membawanya di atas kendaraan, maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu memang biasa ia lakukan antara si peminjam dan si pemberi pinjaman.”****(HR. Ibnu Majah)***

1. **Konsep Riba dan Larangan Riba**

 Praktek riba telah ada sejak dahulu kala.Ditemukan bukti bahwa pada masa kejayaan Sumeria[[52]](#footnote-53) (sekitar 3000-1900 SM) telah terdapat sistem kredit yang sistematik. Sistem ini juga mengandung unsur riba, dimana untuk bahan makanan (gandum) tingkat suku bunganya adalah sebesar 33,33% setahun sedangkan untuk uang (perak) sebesar 20% setahun. Pada Zaman Babylonia[[53]](#footnote-54) (sekitar 1900-732 SM) terdapat suatu peraturan yang dikeluarkan oleh raja Hammurabi, yang menguatkan tingkat suku bunga yang berlaku pada masa Sumeria sebagai tingkat suku bunga yang sah menurut undang-undang Babylonia.Ketentuan tersebut berlaku hingga hampir 1.200 tahun lamanya.Praktek riba ini berlangsung terus menerus pada zaman Assyria[[54]](#footnote-55)(732-655 SM), Neo Babylonia (625-539 SM), Persia[[55]](#footnote-56) (539-333 SM), Yunani[[56]](#footnote-57) (500-100 SM) dan Romawi[[57]](#footnote-58) (500-90 SM).Selain itu, terdapat pula bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pinjaman yang diberikan oleh penguasa eropa (raja-raja) pada masa lalu juga berdasarkan atas riba.[[58]](#footnote-59)

 Riba dilihat dari segi etimologi berarrti *Azziyadatu* (tambahan),berkembang atau tumbuh, sedangkan dari segi istilah dimaknai sebagai segala macam tambahan yang dipersyaratkan dalam akad tanpa imbalan yang dibenarkan secara syariah.[[59]](#footnote-60) Dalam Al Qur’an surat Ar-Rum ayat 39 :

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”***(Qs. Ar-rum : 39)**

 Riba secara garis besar, riba diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu riba yang terjadi akibat hutang-piutang dan riba yang terjadi akibat jual-beli. Riba hutang-piutang dibagi lagi menjadi dua yaitu *riba qard* dan *riba jahiliyyah*. Sedangkan riba jual beli dibagi menjadi *riba fadl* dan *riba nasi’ah*.[[60]](#footnote-61)

1. **Riba akibat utang-piutang:**
2. *Riba Qard.* Suatu tambahan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.
3. *Riba Jahiliyyah.* Hutang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena sipeminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
4. **Riba akibat jual-beli:**
5. *Riba Fadl*. Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi.
6. *Riba Nasi’ah*. Penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba Nasi’ah terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Dari kedua jenis riba tersebut diatas yaitu riba yang muncul akibat *Qard* (utang piutang) dan riba yang muncul akibat jual beli dapat di bedakan bahwa jika riba dalam konteks (pinjaman), riba atau tambahan ini diharamkan secara mutlak tanpa melihat jenis barang yang di utangkan. Riba jenis ini bisa terjadi pada segala macam barang.

Berbeda dengan riba utang yang berlaku terhadap segala macam barang, riba jual beli hanya berlaku kecuali terhadap enam jenis barang ribawi yang disebutkan rasulullah yaitu, Emas, perak, gandum, jewawut, kurma dan garam.

Allah melarang riba dan mengharamkannya sebagai yang ditetapkan dalam Al Qu’ran sebagai berikut :

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِوَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ(160)وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ(161)

*Artinya :160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,161.Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.***( An Nisa : 160-161)**

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.* **(Ali Imran : 130*)*.**

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(278)فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ(279)

*Artinya :****278****. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman,.****279****. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.* ***(Al Baqarah 278-279****).*

Larangan riba adalah merupakan suatu strategi atas penghapusan ketidak adilan yang merupakan tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada suatu masyarakat.Hal inilah yang menyebabkan Islam tidak sendirian dalam menentang riba. Agama Yahudi, Nasrani, dan Hindu pun melarangnya.MenurutRahardi Kristiyanto dalam Bible-Ezekiel 18:8-13) tidak membedakan antara *interest* dan *usury*, dan bahkan mencap mereka yang mempraktikannya sebagai penjahat.[[61]](#footnote-62)

1. **Konsep Ar Rahn (Gadai)**

 Menurut etimologi *Ar Rahn* berarti *Atsubuutu Wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al Habsu wa Luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan. Adapun secara terminologi *ar Rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang. Hukum meminta jaminan (*ar Rahn*) adalah mubah berdasarkan petunjuk Allah dalam al Quran (Q.S. al Baqarah:283). Para ulama sepakat bahwa *arRahn* gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling memercayai. Menurut Jumhur Ulama rukun *ar Rahn* itu ada empat,yaitu:

a. Orang yang berakad (*ar Rahin* dan *al Murtahin*)

b. Sighat (lafal ijab dan Kabul)

c. Utang (*al marhun bih)*

d. Harta yang dijadikan jaminan (*al marhun)*

Adapun syarat-syarat ar rahn para ulama fiqh menyusun sesuai dengan rukun ar rahn itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat ar rahn sebagai berikut:

a. Syarat yang terkait dengan orang berakad (ar rahn dan al murtahin) adalah cakap bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah balig dan berakal .

b. Syarat yang terkait dengan sighat, ulama hanafiah berpendapat dalam akad itu ar rahn tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu.

c. Syarat yang terkait dengan utang (al marhum bih) merupakan hak yag wajib dikembalikan kepada yang memberi utang, utang itu boleh dilunasi dengan jaminan dan utang itu jelas dan tertentu.

d. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (al marhun), menurut ulama fiqh syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, berharga dan boleh dimanfaatkan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh dan boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya. Ada tiga unsur kemungkinan gadai terdapat unsur riba, yaitu: apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa ar rahin atau penggadai harus memberikan tambahan kepada al murtahin atau penerima gadai ketika membayar utangnya, apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksankan, apabila ar rahin tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian al murtahin menjual al marhun dengan tidak memberikan kelebihan harga al marhun kepad ar rahin. Padahal utang ar rahin lebih kecil nilainya dari al marhun.[[62]](#footnote-63)

**4. Konsep Kafalah**

Kafalah/dhaman adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (beban) untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan maupun badan. Dhaman dinyatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat, rukunnya meliputi:

1. Kafiil, yang dimaksud adalah orang yang berkewajiban melakukan tanggungan

2. Ashiil/makful anhu yaitu orang yang berutang, yaitu orang yang ditanggung

3. Makful lahu yaitu orang yang memberi utang (berpiutang)

4. Makful bihi yaitu sesuatu yang dijamin berupa orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang keadaannya ditanggung (ashiil/makful anhu)

5. Lafal yaitu lafal yang menunjukkan arti menjamin.

1. Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan kewirausaha,* (Jakarta : Centre For Entreprenuership Development, 2005), h.53 [↑](#footnote-ref-2)
2. Nur Mahmudi Isma’il, “Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul”,dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed.), *Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat,* (Bandung: ISTECS, 2001), h. 28. [↑](#footnote-ref-3)
3. Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi,* (Yogyakarta: BPFE, 2002), cet.ke-1, h.26 [↑](#footnote-ref-4)
4. Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.* (Bandung : Refika Aditama.2006), h.59 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Modul-Modul Pemberdayaan,* (Yogyakarta:Gava Media, 2004), h.106 [↑](#footnote-ref-6)
6. Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2004), h.204 [↑](#footnote-ref-7)
7. Sutoro Eko, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.,* h.65 [↑](#footnote-ref-9)
9. Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan,* (Bandung:Humaniora, 2008) , h.100 [↑](#footnote-ref-10)
10. Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi,* (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 263-264. [↑](#footnote-ref-11)
11. Edi Suharto, *op.cit.,* .h. 94 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid*. h.95-97 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ahmad Muhammad al-‘Assal, *al-Nidham al-Iqtishad fi al-Islam: Mabadiuhu Wahdafuhu,* terj. Imam Syaifudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 17 [↑](#footnote-ref-14)
14. Syafruddin Parwiranegara, *Ekonomi dan Keuangan; Makna Ekonomi Islam,* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h. 260-261. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid.*, h. 276 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid.*, h. 276 [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid.*, h. 277 [↑](#footnote-ref-18)
18. Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam,* Jilid I, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 11 [↑](#footnote-ref-19)
19. Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda [↑](#footnote-ref-20)
20. Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. [↑](#footnote-ref-21)
21. Syafruddin Parwiranegara, *op.cit.,* h. 276 [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid.*, h. 276 [↑](#footnote-ref-23)
23. M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 5. [↑](#footnote-ref-24)
24. Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 12. [↑](#footnote-ref-25)
25. M. Dawam Rahardjo*, op.cit.,* h.372. [↑](#footnote-ref-26)
26. Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia,* (Yogyakarta: Adtya Media, 1997), h. 37-38. [↑](#footnote-ref-27)
27. M. Dawam Rahardjo, *op.cit.,* h. 389. [↑](#footnote-ref-28)
28. Dalam hal ini ada dua faktor; (1) bagaimana kerangka prioritas barang dan jasa yang harus diproduksi. (2) siapa yang harus menerima manfaat. [↑](#footnote-ref-29)
29. Abdul Basyith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 34 [↑](#footnote-ref-30)
30. Nurul Huda. dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis,* (CV. Pustaka Setia : Bandung, 2001) h.4 [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid.,* h. 5 [↑](#footnote-ref-32)
32. Aid Sa`ad Marthon, *Ekonomi Islam di tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 29 [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid*, h. 30 [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid* [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid*, h 31 [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid*, h. 32 [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid*, h. 33 [↑](#footnote-ref-38)
38. Karena mempunyai tujuan seperti itulah, sehingga ekonomi Islam tidak hanya bercirikan ketuhanan dan moral saja, tetapi juga bercirikan kemanusiaan. Sementara ide kemanusiaan sendiri adalah berasal dari Allah dan Allahlah yang memuliakan manusia dan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Lihat : Yusuf Qardhawi, *Norma* *dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 57. [↑](#footnote-ref-39)
39. Moch Khairul Anwar dalam Jurna Islamica, Vol. 3, No. 1, September 2008, hal 8 [↑](#footnote-ref-40)
40. al-Qur’an, 59 (al-Hashr) : 7. [↑](#footnote-ref-41)
41. Muhammad Muslehudin, *Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islam* (Yogjakarta: IRCiSoD, 2004),144. [↑](#footnote-ref-42)
42. M.Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi,(*Jakarta:Gema Insani,2005), h.88 [↑](#footnote-ref-43)
43. *Ibid.,* h.98 [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid.,* h.105 [↑](#footnote-ref-45)
45. Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.71 [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid.,* h.131 [↑](#footnote-ref-47)
47. Mohamad Raid Qais Muntashir, *Sistem Pinjaman Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam,* Skipsi Jurusan Hukum Bisnis Syari`ah Fakultas Syari`ah Universitas Negri Maulana Malik Ibrahim Malang 2011, h.47 [↑](#footnote-ref-48)
48. al –-Qur`an, *AL- Baqarah : 245* [↑](#footnote-ref-49)
49. Al-Imam Abu Daud, *“Sunan Abu Daud”,* juz II (Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah,  t.th.), h.584. [↑](#footnote-ref-50)
50. Ghofron A. Mas`adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2002), h. 173 [↑](#footnote-ref-51)
51. Faishal bin ‘Abdul ‘Aziz, *“Mukhtashar Nailul Authar”,* diterjemahkan Amir H. Fachrudin dan Asep Saefullah*, Ringkasan  Nailul Authar* (Jakarta: Pustak a Azzam, 2006), h. 118. [↑](#footnote-ref-52)
52. Sumeria terletak di sebelah selatan Mesopotamia (Tenggara Irak), dan mencapai kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Ur-Nammu. [↑](#footnote-ref-53)
53. Babylonia terletak diselatan Mesopotamia (Sekarang Irak), diwilayah Sumeria dan Akkida dan berkembang menjadi sebuah kerajaan besar pada masa Hammurabi. [↑](#footnote-ref-54)
54. Asiria merupakan kerajaan yang terletak di Mesopotamia utara ( Irak utara modern), [↑](#footnote-ref-55)
55. Persia atau iran merupakan kerajaan yang terletak di Asia Barat Daya yang berbatasan dengan Armenia 35 km, Azerbaizan 500 km di barat laut dan laut kaspia di utara [↑](#footnote-ref-56)
56. Yunani merupakan salah satu pusat peradaban tertua yang terletak di sekitar laut Tengah yang sangat strategis dalam pelayaran yakni tepatnya terletak di ujung tenggara di benua eropa [↑](#footnote-ref-57)
57. Romawi merupakan kerajaan yang terletak di Italia sekarang yang menempati Jazirah Apenina bersama pulau sisilia jazirah tersebut berbentuk seperti kaki menyepak bola [↑](#footnote-ref-58)
58. Rahadi Kristiyanto, *Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syari`ah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Kantor Cabang Syariah Semarang,* Tesis Universits Diponegoro, 2008. h.34 [↑](#footnote-ref-59)
59. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2004), h. 259 [↑](#footnote-ref-60)
60. Rahadi Kristiyanto, *Tesis Universitas Diponegoro*. *op.cit.,* h. 35 [↑](#footnote-ref-61)
61. Rahardi Kristiyanto, *op.cit., Tesis Universitas Diponegoro*, h. 38 [↑](#footnote-ref-62)
62. Abdul Rahman Gazali dkk,”*Fiqh Muamalat”,(*Jakarta:Kencana,2010)h.272-273 [↑](#footnote-ref-63)